



LKJ

LAPORAN KINERJA



2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Lampung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024 pada unit kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui Laporan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024



THOMAS EDWIN ALI H. S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700704 199703 1 003



DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V

Bab I

PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	2
1.3. ISU STRATEGIS	10
1.4. DASAR HUKUM.....	11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	13

Bab II

PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024	14
2.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR.....	16
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
2.4 RENJA PERUBAHAN	24
2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	25
2.6 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024	31
2.7 PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2024.....	33

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	34
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	40
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	81
3.4. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PROGRAM/KEGIATAN	82
3.5. REFOCUSING	87
3.6. TINDAK LANJUT LHE	87

Bab IV

PENUTUP	91
4.1. KESIMPULAN.....	91
4.2. REKOMENDASI.....	93

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Susunan dan Struktur Organisasi 9

Gambar 3.2.1 Grafik Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni
yang ditangani Menurut Provinsi Tahun 2024 53

Gambar 3.2.2 Grafik Capaian Persentase Rumah Tangga menurut
Provinsi dan Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun
2024 60

Gambar 3.2.3 Grafik Capaian Persentase Rumah Tangga menurut
Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak (Persen)
Tahun 2024 58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Susunan dan Struktur Organisasi Dinas PKPCK Provinsi Lampung 4

Tabel 1.2 Isu Strategis 10

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja..... 17

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 20

Tabel 2.3 Perubahan Renja Tahun 2024 24

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2023 26

Tabel 2.5 Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja..... 29

Tabel 2.6 Tabel Keselarasan Target Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya 31

Tabel 2.7 Program Unggulan dan Inovasi Tahun 2024 33

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017 35

Tabel 3.2 Persentase dan Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 ... 38

Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1 (2019-2024)..... 41

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 1 (2024–Nasional)..... 42

Tabel 3.2.3 Data Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi lampung 42

Tabel 3.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat 48

Tabel 3.2.5 Pencapaian Sasaran 2 (2019-2024)..... 51

Tabel 3.2.6 Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional) 52

Tabel 3.2.7 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen) 54

Tabel 3.2.8 Data Penanganan RTLH di Provinsi Lampung..... 55

Tabel 3.2.9 Faktor Pendukung dan Penghambat 56

Tabel 3.2.10 Pencapaian Sasaran 3 (2019-2024) 57

Tabel 3.2.11 Pencapaian Sasaran 3 (2024-Nasional)..... 58

Tabel 3.2.12 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak 61

Tabel 3.2.13 Data Capaian Akses Air Minum yang Layak dan Aman Provinsi lampung 62

Tabel 3.2.14 Faktor Pendukung dan Penghambat 64

Tabel 3.2.15 Pencapaian Sasaran 4 (2019-2024) 65

Tabel 3.2.16 Pencapaian Sasaran 4 (2024-Nasional)..... 66

Tabel 3.2.17 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak (Persen)..... 68



Tabel 3.2.18 Data Capaian Akses Sanitasi yang Layak dan Aman Provinsi lampung 69

Tabel 3.2.19 Faktor Pendukung dan Penghambat 70

Tabel 3.2.20 Pencapaian Sasaran 5 (2019-2024) 71

Tabel 3.2.21 Pencapaian Sasaran 5 (2024-Nasional)..... 72

Tabel 3.2.22 Data Capaian Penataan Bangunan Provinsi lampung..... 73

Tabel 3.2.23 Faktor Pendukung dan Penghambat 74

Tabel 3.2.24 Pencapaian Sasaran 6 (2019-2024) 75

Tabel 3.2.25 Pencapaian Sasaran 6 (2024-Nasional)..... 76

Tabel 3.2.26 Data Capaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang..... 77

Tabel 3.2.27 Faktor Pendukung dan Penghambat 79

Tabel 3.3.1 Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas PKPCK Provinsi Lampung 81

Tabel 3.4.1 Capaian kinerja dan capaian anggaran 2024 74

Tabel 3.4.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 83

Tabel 3.5.1 Recofusing..... 87

Tabel 3.6.1 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya .. 88

BAB I
PENDAHULUAN**1.1. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen dalam menciptakan *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) adalah Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Pemerintah Pusat, Daerah, Kementerian/Lembaga untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*Continuing Improvement*).

1.2. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta karya merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas ini mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan kabupaten/kota;

- d. koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan kabupaten/kota;
- e. pembangunan dan penataan infrastruktur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya dalam kawasan strategis provinsi;
- f. penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas.

1.2.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Perumahan, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan Perumahan.
- 4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- 5. Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah, membawahi:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Wilayah.
6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Penatausahaan Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Secara lebih rinci, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Susunan dan Struktur Organisasi
Dinas PKPCK Provinsi Lampung**

TUGAS	FUNGSI
KEPALA DINAS	

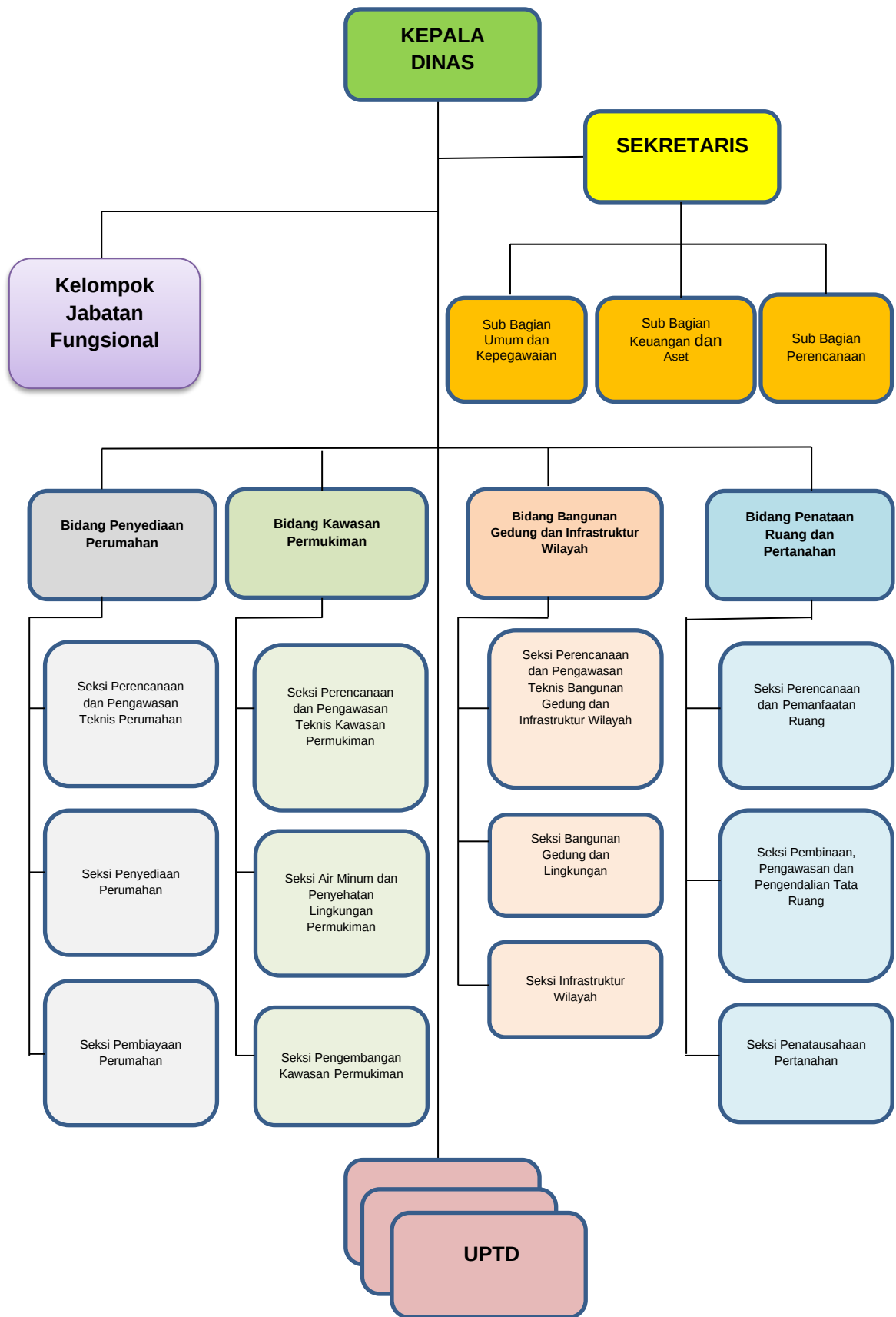
TUGAS	FUNGSI
Memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi; b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten/Kota; d. koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi urusan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten/Kota; e. pembangunan dan penataan infrastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam Kawasan Strategis Provinsi; f. penyelenggaraan administrasi Dinas; g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
SEKRETARIAT	
Mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor serta perencanaan program dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, organisasi, tata laksana, rumah tangga dinas, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara sesuai peraturan perundang-undangan; c. penyusunan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. menghimpun dan memberikan layanan informasi publik bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan; f. penyusunan laporan pertanggungjawaban berikutnya dengan kinerja dinas dan pelaksanaan program bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PERUMAHAN	

TUGAS	FUNGSI
Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis bidang Perumahan; b. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c. penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; d. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perumahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perumahan; f. pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; g. pengawasan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; h. pelaksanaan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan umum dan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; i. pelaksanaan kebijakan administrasi teknis dan operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); j. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan; k. pengkoordinasian dengan UPTD; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	

TUGAS	FUNGSI
Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis bidang kawasan permukiman; b. penyusunan rumusan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman; c. penyusunan rumusan kebijakan dan penetapan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi; d. pelaksanaan kebijakan sektor air minum, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan; e. penyusunan analisis teknis rencana penyediaan infrastruktur kawasan permukiman; f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman; g. pengkoordinasian dengan UPTD; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	
Pembinaan dan pengaturan tata bangunan dan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung pemerintah/swasta/BUMD serta pembinaan, pengaturan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.	a. pelaksanaan perencanaan teknis dan pengawasan teknis bidang bangunan gedung dan infrastruktur wilayah; b. pelaksanaan pembinaan, pengaturan teknis serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada bidang bangunan gedung dan infrastruktur wilayah; c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah; d. penataan bangunan beserta lingkungannya; e. pembangunan dan pengembangan infrastruktur keciptakarya pada kawasan lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung; f. pengkoordinasian dengan UPTD; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	

TUGAS	FUNGSI
Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan.	- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan pertanahan; - pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan ruang, pembinaan dan pengendalian tata ruang serta penatausahaan pertanahan; - pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang termasuk dalam perencanaan pemanfaatan tanah, pengaturan penguasaan, penatagunaan, pengurusan hak-hak atas tanah dan penanganan masalah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung; - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang penataan ruang dan pertanahan; - pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan dan pertanahan untuk rehabilitasi rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi; - pelaksanaan pengkoordinasian pemberian izin lokasi; - penyusunan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; - menyusun pendataan dan informasi kelayakan teknis tata ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana alam; - pengkoordinasian dengan UPTD; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar 1.2.1. Susunan dan Struktur Organisasi



1.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah - telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing - masing bidang kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Isu Strategis

Bidang Kerja	Aspek	Permasalahan	Rekomendasi Prioritas Program
Sekretariat	Perencanaan dan Pengendalian	Belum optimalnya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 4. Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah
Bidang Perumahan	Rumah Layak Huni (RLH)	Masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan
Bidang Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhi-nya akses dasar perumahan dan kawasan permukiman 2. Rendahnya kualitas kawasan permukiman yang layak dengan dukungan PSU yang memadai.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Bangunan Gedung Negara dan Infrastruktur Wilayah	1. Belum optimalnya penerapan prinsip- prinsip bangunan gedung hijau pada pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung. 2. Kawasan Strategis Provinsi belum dikembangkan sesuai arahan pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengaturan dan pemanfaatan tata ruang	1. Kurangnya ketersediaan dokumen tata ruang 2. Kurang efektifnya pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan
---	---	---	---

1.4. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 – 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
 12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/8.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 14. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/11/SKEP/V.05/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan/Dinas/Lembaga Lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis Yang Dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perancangan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung Dan Penghambat, Solusi, Efisiensi dan Efektifitas sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, memiliki target pembandingan sesuai dengan perjanjian kinerja pada masanya. Namun pada dasarnya penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Renstra Dinas PKPCK Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas PKPCK Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang sesuai dengan Visi jangka menengah provinsi lampung 2015-2019 adalah:



b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-4 dari RPJMD yaitu : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.

2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam menyusun program dan kegiatan periode 2019-2024.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tercapainya luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Persentase jumlah Kawasan Kumuh Provinsi yang Tertangani	72,74%	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Kumuh	Presentase Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	66,20%	66,20%	70,61%	71,66%	76,00%
2.	Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap kualitas rumah layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	97,92%	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Presentasi Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TBP)	96,37%	96,37%	96,87%	97,38%	97,92%
3.	Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	85,47%	Meningkatnya Penduduk berakses Air minum layak	Persentase Penduduk yang memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	79,26%	79,26%	82,03%	83,75%	85,47%
4.	Tercapainya peningkatan masyarakat yang dapat mengakses sanitasi layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	82,44%	Meningkatnya Penduduk berkases sanitasi Layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	74,84%	74,84%	77,47%	79,97%	86,00%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
5.	Terwujudnya bangunan gedung dan penataan bangunan sesuai dg kebutuhan & peraturan yang ada	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tercapainya kesesuaian pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	90,00%	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	80,00%	80,00%	83,00%	86,00%	90,00%

Pada tahun 2020 Persentase Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani memiliki target 66,20%, pada tahun 2021 66,20%, pada tahun 2022 70,61%, pada tahun 2023 71,66%, dan pada tahun 2024 97,92%, target ini memiliki peningkatan setiap tahunnya karena realisasi yang terjadi pada tahun berjalan sudah mencapai ataupun mendekati target, sehingga pada tahun berikutnya target yang ditentukan meningkat. Adapun peningkatan target yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 1,55%.

Pada tahun 2020 Presentasi Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TBP) memiliki target 96,37%, pada tahun 2021 96,37%, pada tahun 2022 96,87% , pada tahun 2023 97,38%, dan pada tahun 2024 76,00%, target ini memiliki peningkatan setiap tahunnya karena realisasi yang terjadi pada tahun berjalan sudah mencapai ataupun mendekati target, sehingga pada tahun berikutnya target yang ditentukan meningkat. Adapun peningkatan target yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 1,55 %.

Pada tahun 2020 Persentase Penduduk yang memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak memiliki target 79,26%, pada tahun 2021 79,26%, pada tahun 2022 82,03%, pada tahun 2023 83,75%, dan pada tahun 2024 85,47%, target ini memiliki peningkatan setiap tahunnya karena realisasi yang terjadi pada tahun berjalan sudah mencapai ataupun mendekati target, sehingga pada tahun berikutnya target yang ditentukan meningkat. Adapun peningkatan target yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 6,21%.

Pada tahun 2020 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak memiliki target 74,84%, pada tahun 2021 74,84%, pada tahun 2022 77,47%, pada tahun 2023 79,97%, dan pada tahun 2024 86,00%, target ini memiliki peningkatan setiap tahunnya karena realisasi yang terjadi pada tahun berjalan sudah mencapai ataupun mendekati target, sehingga pada tahun berikutnya target yang ditentukan meningkat. Adapun peningkatan target yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 11,16%.

Pada tahun 2020 Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan memiliki target 100%, pada tahun 2021 100%, pada tahun 2022 100%, pada tahun 2023 100%, dan pada tahun 2024 100%, target IKU ini tidak memiliki peningkatan maupun penurunan karena setiap tahunnya IKU ini memiliki target yang selalu sama.

Pada tahun 2020 Persentase Kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang memiliki target 80,00%, pada tahun 2021 80,00%, pada tahun 2022 83,00%, pada tahun 2023 86,00%, dan pada tahun 2024 90,00%, target ini memiliki peningkatan setiap tahunnya karena realisasi yang terjadi pada tahun berjalan sudah mencapai ataupun mendekati target, sehingga pada tahun berikutnya target yang ditentukan meningkat. Adapun peningkatan target yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 10,00%.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur No. G/770/B.09/HK/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan infrastruktur pada Kawasan Kumuh	Persentase jumlah kawasan kumuh yang tertangani	%	Makna Indikator : Kawasan Kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di provinsi lampung. Rumus Perhitungan : $(\text{Luas kawasan kumuh tertangani} / \text{luas kawasan kumuh di provinsi lampung}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN	SUMBER DATA
2	Meningkatkan kualitas perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (TPB)	%	Makna Indikator : Rehabilitasi rumah layak huni didefinisikan sebagai jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni. Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $(\text{Jumlah RTLH yang ditangani pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah di provinsi lampung}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung, SNVT dan Dinas Perumahan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung.
3	Meningkatnya Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	%	Makna Indikator : Mendorong dan memfasilitasi kab/kota dalam penambahan jumlah masyarakat mendapatkan akses air minum yang bersih dan memenuhi syarat kebersihan. Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah keluarga yang dilayani air minum layak di provinsi lampung. Rumus Perhitungan : $(\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
4	Meningkatnya penduduk berakses sanitasi layak	Persentase Penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi Layak	%	Makna Indikator : Akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD-T). Alasan Pemilihan : Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengolahan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik provinsi lampung. Rumus Perhitungan : $(\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung
5	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	Makna Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan bangunan gedung yang sesuai standar. Alasan Pemilihan : Indikator ini dapat menunjukan jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan bangunan gedung yang telah dilaksanakan. Rumus Perhitungan : $(\text{Jumlah bangunan gedung terealisasi} / \text{rencana bangunan gedung yang ditangani}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN	SUMBER DATA
6	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana data ruang	%	Makna Indikator : Penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang ditinjau dari 3 aspek (peraturan, pembinaan, dan pelaksanaan) Semakin meningkat digambarkan oleh nilai kumulatif dari masing-masing aspek tersebut. Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan. Rumus Perhitungan : $(\text{Realisasi RTRW} / \text{Rencana Peruntukan}) \times 100\%$	Dinas PKPCK Provinsi Lampung

Persentase jumlah kawasan kumuh yang tertangani adalah Kawasan Kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di provinsi lampung. Untuk menghitung indikator ini dengan menggunakan rumus $(\text{Luas kawasan kumuh tertangani} / \text{luas kawasan kumuh di provinsi lampung}) \times 100\%$.

Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (TPB) adalah Rehabilitasi rumah layak huni didefinisikan sebagai jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di Provinsi Lampung. Indikator ini dihitung dengan rumus $(\text{Jumlah RTLH yang ditangani pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah di provinsi lampung}) \times 100\%$.

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak adalah Mendorong dan memfasilitasi kab/kota dalam penambahan jumlah masyarakat mendapatkan akses air minum yang bersih dan memenuhi syarat kebersihan. Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah keluarga yang dilayani air minum layak di provinsi lampung. Indikator ini dihitung dengan rumus $(\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$.

Persentase Penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi Layak merupakan Akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD-T). Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengolahan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik provinsi lampung. Indikator ini di hitung menggunakan rumus $(\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi pada kurun waktu tertentu} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$.

Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan adalah melakukan pembuatan Dokumen perencanaan dan pengawasan bangunan gedung yang sesuai standar. Indikator ini dapat menunjukkan jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan bangunan gedung yang telah dilaksanakan. Indikator ini dihitung dengan rumus $(\text{Jumlah bangunan gedung terealisasi} / \text{rencana bangunan gedung yang ditangani}) \times 100\%$.

Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana data ruang adalah Penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang ditinjau dari 3 aspek (peraturan, pembinaan, dan pelaksanaan) Semakin meningkat digambarkan oleh nilai kumulatif dari masing-masing aspek tersebut. Indikator ini dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan. Indikator ini dihitung dengan Rumus Perhitungan : $(\text{Realisasi RTRW} / \text{Rencana Peruntukan}) \times 100\%$.

2.4 P-renja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024 memperhatikan dinamika pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.3 Perubahan Renja Tahun 2024

IKU	Realisasi	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
	2023 (%)	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	75,70%	7.069.000.000,00	72,74%	7.744.499.000,00	76,00%
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	93,05%	8.881.000.000,00	97,92%	4.595.420.000,00	97,92%
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	78,10%	2.652.805.200,00	85,47%	2.652.805.200,00	85,47%
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	85,94%	2.552.739.200,00	82,44%	2.552.739.200,00	86,00%
Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%	113.280.196.988,00	100%	119.764.268.790,00	100%
Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	86,00%	10.000.000.000,00	90,00%	12.000.000.000,00	90,00%

Pada Dokumen Perubahan Renja Dinas PKPCK Provinsi Lampung Tahun 2024 terdapat perubahan target pada 2 IKU Dinas PKPCK Provinsi Lampung yaitu pada Persentase jumlah kawasan kumuh yang tertangani dan pada Persentase Penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi Layak. Dalam IKU Persentase jumlah kawasan kumuh yang tertangani, target pada Renja 2024 adalah 72,74%, sedangkan target dalam Perubahan Renja 2024 targetnya

adalah 76,00. Untuk IKU Persentase Penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi Layak target pada Renja 2024 82,44%, sedangkan target dalam Perubahan Renja 2024 targetnya adalah 86,00%.

2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024 sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung	- Persentase Jumlah Kawasan kumuh di Provinsi yang tertangani	76,00%
2.	Meningkatnya kualitas perumahan	- Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	97,92%
3.	Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak	- Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak	85,47%
4.	Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak	- Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	82,44%
5.	Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan	- Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%
6.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	-Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	90,00%



Berikut PK Perubahan Dinas PKPCK Provinsi Lampung tahun Anggaran
2024:



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THOMAS EDWIN ALI HUTAGALUNG, S.T., S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : SAMUDIN

Jabatan : PJ. GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
termin perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasiian dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PJ. GUBERNUR LAMPUNG.


SAMUDIN

Tetabuhan, Oktober 2024

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI LAMPUNG,

THOMAS EDWIN ALI H.T., S.E., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19700704 198703 1 000

Jl. Weler Manginli Nomor 69 Tetabuhan Provinsi Lampung 35211
Telepon dan Faksimile (0711) 481166

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung	- Persentase Jumlah Kawasan kumuh di Provinsi yang tertangani	72,74%
2.	Meningkatnya kualitas permukiman	- Persentase Rumah Tidak Layak Musti yang tertangani (TRB)	97,92%
3.	Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak	- Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak	85,67%
4.	Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak	- Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	82,44%
5.	Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan	- Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%
6.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	- Persentase kesesuaian pemanfaatan & pemanfaatan ruang dip manfaatkan tala ruang	98,00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 2.652.805.200.00	P-APBD
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.652.805.200.00	
2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.749.138.940.00	P-APBD
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.138.940.00	
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.582.739.200.00	P-APBD
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.582.739.200.00	

4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	93.717.492.203,00	P-APBD
-	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		93.717.492.203,00	
5.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	25.045.776.587,00	P-APBD
-	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25.045.776.587,00	
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	8.990.000.000,00	P-APBD
-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		3.130.000.000,00	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		1.560.000.000,00	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1.350.000.000,00	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		2.920.000.000,00	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	21.118.520.564,73	P-APBD
-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		150.000.000,00	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.296.560.435,90	
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000,00	
-	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		178.074.000,00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.465.276.527,85	
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		74.000.000,00	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.520.413.600,00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.355.176.000,00	
8.	Program Kawasan Permukiman	Rp.	15.200.000.000,00	P-APBD
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		10.004.500.000,00	
-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		4.595.420.000,00	
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp.	203.746.818.860,00	P-APBD
-	Urutan Penyelenggaraan PSU Permukiman		203.746.818.860,00	
10.	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp.	930.000.000,00	P-APBD
-	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		930.000.000,00	
11.	Program Penatagunaan Tanah	Rp.	2.080.000.000,00	P-APBD
-	Perencanaan Pengurusan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2.080.000.000,00	
Total Anggaran		Rp.	406.785.209.354,73	P-APBD

Tekukbelung, October 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI LAMPUNG,

THOMAS EDWIN ALI H.S.T, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NP. 19700704 199703 1 003

**Tabel 2.5 Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 2.652.805.200,00 2.652.805.200,00	P-APBD
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.749.136.940,00 1.749.136.940,00	P-APBD
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rp. 2.552.739.200,00 2.552.739.200,00	P-APBD
4	Program Penataan Bangunan Gedung - Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp. 93.717.492.203,00 93.717.492.203,00	P-APBD
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.046.776.587,00 26.046.776.587,00	P-APBD
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi - Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Rp. 8.990.000.000,00 3.130.000.000,00 1.590.000.000,00 1.350.000.000,00 2.920.000.000,00	P-APBD

7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 21.119.520.564,73 150.000.000,00 8.296.580.436,90 50.000.000,00 178.074.000,00 5.495.276.527,83 74.000.000,00 5.520.413.600,00 1.355.176.000,00	P-APBD
8	Program Kawasan Permukiman - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Lima Belas) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Lima Belas) Ha	Rp. 15.200.000.000,00 10.604.580.000,00 4.595.420.000,00	P-APBD
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp. 233.746.818.660,00 233.746.818.660,00	P-APBD
10	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee - Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 930.000.000,00 930.000.000,00	P-APBD
11	Program Penatagunaan Tanah - Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 2.080.000.000,00 2.080.000.000,00	P-APBD
	Total Anggaran	Rp. 408.785.289.354,73	P-APBD

Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah **Rp. 408.785.289.354,73.**

2.6 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Keselarasn dokumen perencanaan baik dokumen perubahan RPJMD 2019-2024, Perubahan RKPD 2024, dan Perubahan PK 2024, berguna untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan. Berikut merupakan tabel keselarasan target dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

Tabel 2.6 Tabel Keselarasan Target Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya

No	Indikator Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target			Ket
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	
1	Persentase Jumlah Kawasan kumuh di Provinsi yang tertangani	75,70%	73,83%	72,74%	72,74%	Terjadi perbedaan antara perubahan Renstra dengan Perubahan Renja dan Perubahan PK 2024 karena adanya kekeliruan dalam pengambilan target dari P-Renstra 2019-2024
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	93,05%	98,47%	97,92%	97,92%	
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak	78,10%	87,19%	85,47%	85,47%	
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	85,94%	84,52%	82,44%	82,44%	
5	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	86,00%	95,00%	90,00%	90,00%	Terjadi perbedaan karena adanya kekeliruan dalam pengambilan target dari P-Renstra
---	--	--------	--------	--------	--------	--

Dalam Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 Terdapat perbedaan beberapa target IKU antara Perubahan Renstra 2019-2024, Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 Karena adanya kekeliruan dalam pengambilan target dari P-Renstra 2019 – 2024.

Pada IKU Persentase Jumlah Kawasan kumuh di Provinsi yang tertangani dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 targetnya adalah 73,83%. Sedangkan dalam Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 targetnya adalah 72,74%.

Pada IKU Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 targetnya adalah 98,47%. Sedangkan dalam Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 targetnya adalah 97,92%.

Pada IKU Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 targetnya adalah 87,19%. Sedangkan dalam Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 targetnya adalah 85,47%

Pada IKU Persentase Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 targetnya adalah 84,52%. Sedangkan dalam Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 targetnya adalah 82,44%.

Pada IKU Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024, Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 tidak ada perubahan target.

Pada IKU Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 targetnya adalah 95,00%. Sedangkan dalam Perubahan Renja 2024, dan Perubahan PK 2024 targetnya adalah 90,00%.

2.7 PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2024

Program unggulan dan inovasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung bertujuan untuk mencapai penanganan Kawasan kumuh di provinsi lampung. Program penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi merupakan upaya penataan permukiman kumuh yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penanganan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga menjadi suatu kesatuan penanganan yang utuh.

Tabel 2.7 Program Unggulan dan Inovasi Tahun 2024

NO	IKU 2024	PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	• Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi

Untuk mendukung capaian penanganan Kawasan kumuh di Provinsi Lampung. Program Unggulan ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas terhadap kawasan kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Hasil review dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Keputusan Gubernur No. G/770B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes).

A. Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama 2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Provinsi Lampung juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. Persentase dan Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Sasaran	IKU KPCK	Satuan	Kinerja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		CAPAIAN	
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
												Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah										
1.	Tercapainya luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Persentase jumlah Kawasan Kumuh Provinsi yang Tertangani	76,00%	75,70%	99,61%	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Kumuh	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	0%	0%	66,20%	57,00	66,20%	71,11%	70,61%	72,59	71,66%	75,70%	76,00%	75,70%	99,61%	
2.	Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap kualitas rumah layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	97,92%	93,27%	95,25%	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	%	0%	0%	96,37%	96,37	96,37%	96,63%	96,87%	97,01	97,38%	93,05%	97,92%	93,27%	95,25%	
3.	Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	85,47%	83,30%	97,46%	Meningkatnya Penduduk berakses Air minum layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	%	0%	0%	79,26%	74,87	79,26%	82,27%	82,03%	85,75	83,75%	78,10%	85,47%	83,30%	97,46%	
4.	Tercapainya peningkatan masyarakat yang dapat mengakses sanitasi layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	86,00	86,12%	100,14%	Meningkatnya Penduduk berkases sanitasi Layak	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	%	0%	0%	74,84%	78,81	74,84%	77,49%	77,47%	83,88	79,97%	85,94%	86,00	86,12%	100,14%	
5.	Terwujudnya bangunan gedung dan penataan bangunan sesuai dg kebutuhan & peraturan yang ada	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100%	100%	100%	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	0%	0%	100	100	100	100%	100%	100	100	100	100%	100%	100%	
6.	Tercapainya kesesuaian pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	90,00%	65,00%	66,67%	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	0%	0%	80,00%	80,00	80,00%	83,00%	83,00%	86,00	86,00	86,00	90,00%	65,00%	72,22%	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

Capaian Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani Pada tahun 2024 adalah 99,61%. Bertujuan untuk Tercapainya luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani dengan Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Kumuh.

Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) 2024 adalah 95,25%. Bertujuan untuk Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap kualitas rumah layak huni dengan Meningkatnya Kualitas Perumahan.

Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak Pada tahun 2024 adalah 97,46%. Bertujuan untuk Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman dengan Meningkatnya Penduduk berakses Air minum layak.

Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak Pada tahun 2024 adalah 100,14%. Bertujuan untuk Tercapainya peningkatan masyarakat yang dapat mengakses sanitasi layak dengan Meningkatnya Penduduk berkases sanitasi Layak.

Capaian Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan Pada tahun 2024 adalah 100%. Bertujuan untuk Terwujudnya bangunan gedung dan penataan bangunan sesuai dg kebutuhan & peraturan yang ada dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan.

Capaian Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang Pada tahun 2024 adalah 66,67%. Bertujuan untuk Tercapainya kesesuaian pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang dengan Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala dalam mencapai misi pada pelaksanaan program/kegiatan tahun berikutnya. Dalam evaluasi kinerja perlu dilakukan analisis capaian kinerja dan perbandingan berbagai kinerja antara lain :

- Realisasi kinerja dengan kinerja yang telah direncanakan.
- Realisasi kinerja dengan kinerja yang sebelumnya.
- Realisasi kinerja dengan target akhir renstra.
- Realisasi kinerja dengan kinerja instansi lain ataupun standar nasional.

Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk melihat capaian dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung terhadap IKU, telah di jabarkan pada beberapa tabel bawah ini :

Tabel 3.2.1. Pencapaian Sasaran 1 (2019-2024)

Sasaran 1				
Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman			
IKU	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	66,20%	57,00%	86,10%
3	2021	66,20%	71,11%	107,42%
4	2022	70,61%	72,59%	102,80%
5	2023	71,66%	75,70%	105,64%
6	2024	76,00%	75,70%	99,61%

Realisasi Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani

Tahun	Realisasi
2019	0,00%
2020	57,00%
2021	71,11%
2022	72,59%
2023	75,70%
2024	75,70%



Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani dengan capaian realisasi 75,70% dari target 76,00% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,61%. Dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indicator ini sejak tahun 2019 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 57,00%, pada tahun 2021 sebesar 71,11%, pada tahun 2022 sebesar 72,59%, pada tahun 2023 sebesar 75,70%, dan pada tahun 2024 sebesar 75,70%. Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 meningkat sebesar 18,70%.

Total Capaian Penanganan Kumuh :

$$= \frac{(\text{Sisa Kumuh Database 2014 berdasarkan tahun 2024} + \text{capaian Penanganan Kumuh 2024})}{\text{Luas Kawasan Kumuh Provinsi Lampung berdasarkan SK Th 2014}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \frac{(1531,7 \text{ Ha})}{2023,4 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = 75,70\%$$

Tabel 3.2.2. Pencapaian Sasaran 1 (2024–Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman	
IKU	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	22,24%(Provinsi Banten)
76,00%	99,61%	

Berdasarkan table di atas bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PKPCK maka capaian kinerja mencapai 99,61%. Sedangkan untuk Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani di Provinsi (Banten) tahun 2024 mencapai 22,24%. Bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung maka nilai Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani di Provinsi Lampung lebih tinggi dari Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten di tahun 2024 diukur dari total luas kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten dengan luas 492 hektar.

Tabel 3.2.3. Data Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi lampung

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	LUAS SK	CAPAIAN PENANGANAN KUMUH									TOTAL PENANGANAN SK 2014 (Ha)	SISA LUAS KUMUH 2014 (Ha)	TOTAL PENANGANAN SK UPDATE (Ha)	Sisa Luas Kumuh UpdateSK (Ha)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	WAY KANAN	B.130/III.10-WK/HK/2014	34,36						30,6	1,13			31,70	2,66		
		B.149/V.01-WK/HK/2020	5,38							1,92					1,92	3,46
		B.236/IV.08-WK/HK/2021	11,44								2,66				2,66	8,78
2	LAMPUNG BARAT	B/341/KPTS/II.06/2014	39,30						0	0	13,1		13,1	26,20		
		B/70/KPTS/III.03/2022	128,42								0,0				0	128,42
3	LAMPUNG TENGAH	364.A/KPTS/D.14/2014	44,13						0	13,2	0	0,0	13,2	30,97		
		511/KPTS/D.14/2016	67,77							18,4		0,0			18,4	49,35
		57/KPTS/B.a.VII.01/2021	49,35									0,0			0,00	49,35
4	PRINGSEWU	B/280/KPTS/LT.02/2014	46,92			0,0	26,9	7,2	16,8	4,4	-		55,20	0		
		B/545/KPTS/D.03/2020	208,37						16,8	25,9	25,0				67,63	140,74
		B/361/KPTS/D.03/2022	232,97								25,0				25	207,96
5	LAMPUNG SELATAN	B.38.A/LS/HK/2014	55,63						47,4	0,0			47,39	8,24		
		B/335.1/IV.05/HK/2021	70,62												0	70,62
6	TULANG BAWANG BARAT	B/155/II/09/TBB/2014	79,04					0	26,6	20,2			46,8	32,26		
		B/56/II.04/HK/TUBABA/2021	106,74							20,9					20,9	85,81
7	METRO	467/KPTS/LTD-2/2014	84,94			4,7	77,3	9,0	0	0			90,9	0		
		162/KPTS/B-2/2019	9,00					9,0							9,0	0
		153/KPTS/B-02/2021	0,00												0	0
		384/KPTS/D-04/2022	10,05												0	10,05
8	LAMPUNG UTARA	B/373/25-LU/HK/2014	90,50			2,4	41,9	2,1	26,1	0			72,5	17,99		
		B/386/38-LU/HK/2019	32,77						19,3						19,3	13,43
		B/33/38-LU/HK/2021	47,73							0,0	8,2				8	39,56
		B/411/17-LU /HK/2022	77,68												0	77,68
9	LAMPUNG TIMUR	B.190/15/SK/2014	103,68						37,5		66,2		103,7	0		
		B.173/07-SK/2021	577,08								238,9				238,9	338,17
		B.308/17-SK/2022	420,99												0	420,99
10	TANGGAMUS	B.319/19/11/2014	167,75						42,6	0			42,6	125,1		
		B.233/24/08/2021	151,95												0	152,0
11	TULANG BAWANG	B/316/III.2/HK/TB/2014	244,66				191,0		3,8	0,0	17,9		212,6	32,1		
		B/322/IV.I/HK/TB/2020	139,43						3,4	3,8	28,0	15,9			51,0	88,4
		B/194/V.1/HK/TB/2023	111,85												0,0	111,85

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	LUAS SK	CAPAIAN PENANGANAN KUMUH									TOTAL PENANGANAN SK 2014 (Ha)	SISA LUAS KUMUH 2014 (Ha)	TOTAL PENANGANAN SK UPDATE (Ha)	Sisa Luas Kumuh Update SK (Ha)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
12	BANDAR LAMPUNG	974/IV.32/HK/2014	266,64	13,5		163	79,3	14,6	0			270,9	0			
		270/IV.01/HK/2019	571,30				79,3	14,6						93,9	477,4	
		165/IV.01/HK/2021	304,67						37	76,2				113,7	190,97	
		533/IV.01/HK/2023	190,97											0,0	190,97	
13	PESAWARAN	251.A/IV.01/HK/2014	765,85					531,1	0			531,1	234,8			
		116/IV.12/HK/2021	236,37											0,0	236,4	
14	MESUJI	Tidak Memiliki SK 2014														
		B/217/I.02/HK/MSJ/2019	426,22						12,4	3,62				16,06	410,2	
		B/194 /I.02/HK/MSJ.2022	205,27										0	205,27		
15	PESISIR BARAT	Tidak Memiliki SK 2014														
		B/138/KPTS/V.01/HK-PSB/2021	110,70										0	110,7		
Total			2023,4								1531,7	510,3				

Sumber : Bidang Perumahan Dinas PKPCK

Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena data capaian persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani memiliki angka capaian yang sama yaitu 75,70% dengan sisa Kawasan kumuh database 2014 berdasarkan tahun 2024 + capaian penanganan kumuh tahun 2024 sebesar 1531,7 Ha di Provinsi Lampung.

Kawasan Kumuh yang Tertangani adalah salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada Kawasan permukiman. Pengurangan Kawasan kumuh diharapkan dapat meningkatkan daya dukung lingkungan, mengurangi resiko kerawanan dan konflik sosial, menaikkan tingkat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan sarana/prasarana.

Telah tentang permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi yaitu, kondisi fisik, Kondisi sosial ekonomi budaya dan dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Selanjutnya dampak oleh kedua kondisi tersebut dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Total penanganan pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung hingga tahun 2024 mencapai luas 1531,7 Ha dari Kawasan Kumuh Provinsi Lampung berdasarkan penangananan SK Kumuh Th 2014 se-Provinsi Lampung seluas 2023,4 Ha. Pada tahun 2024 sisa kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh data base SK Kumuh Se Provinsi Lampung Tahun 2014 seluas 510,3 Ha. Melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penanganan pengurangan luas Kawasan kumuh sebesar 15,9 Ha. Sehingga jika dikonversi dalam persentase realisasi capaian pengurangan luas kawasan kumuh Provinsi Lampung adalah sebesar 75,70%.

Upaya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam mengurangi jumlah Kawasan Kumuh yaitu dengan melakukan Penataan di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha melalui Kegiatan:

1. Hunian Hijau Masyarakat atau H2M.

Yaitu pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh di 5 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Merupakan Program Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas hunian berbasis lingkungan dengan mengedepankan konsep “Kampung Hijau”, berorientasi pada ketersediaan infrastruktur lingkungan hunian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatnya



akses masyarakat terhadap infrastruktur hunian hijau pada permukiman sasaran H2M yang ditetapkan, peningkatan kualitas pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan Ruang Terbuka Publik, menurunkan luasan genangan akibat ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air hujan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan Vertical Garden, Hidroponik dan pemanfaatan Apotik Hidup; dan meningkatnya keasrian lingkungan dengan peningkatan jumlah varietas tanaman (hias dan sayuran) dilokasi sasaran H2M.

2. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas atau PSU

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan upaya awal dalam menangani kondisi permasalahan penyelenggaraan PSU perumahan. Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan PSU yang belum optimal dapat menyebabkan beberapa masalah dalam perumahan dan kawasan permukiman misalnya, kondisi prasarana jalan yang baik hanya dibangun sampai pintu masuk utama, sementara jalan menuju ke kavling-kavling perumahan adalah jalan berbatu atau bahkan masih tanah. Pembangunan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.



3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah untuk mencapai peningkatan kinerja persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional. Pemerintah Provinsi Lampung dalam melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan perencanaan sektor persampahan melalui Pekerjaan Feasibility Study TPA Regional yang

melayani kawasan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Adapun Feasibility Study atau Studi Kelayakan adalah menguji kelayakan lokasi keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung yang ditinjau dari karakteristik fisik wilayah dan keseimbangan lingkungan. Selain itu dalam studi kelayakan berisikan dalam menentukan teknologi pengolahan sampah di TPA yang sesuai dengan komposisi, timbulan sampah serta pembiayaan pengelolaan biaya operasional dan investasi dan membentuk kelembagaan pengelolaan sampah untuk daerah layanan TPA Regional.



Tabel 3.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	Permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam pencapaian target IKU adalah, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan H2M.	Faktor-faktor pendukung hingga IKD dapat tercapai seperti pada laporan tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur.	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk menguatkan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan H2M.	Program Unggulan : 1. Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi Kegiatan : 1. Melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat (KWT) yang tersebar di 20 titik lokasi kegiatan

2.	Adanya penyesuain antara produk perencanaan dengan pekerjaan fisik terkait desain yang ada untuk dilakukan penyesuain sesuai kondisi dilapangan		Perlu adanya CCO pada kegiatan fisik untuk menyesuaikan desain dengan kondisi dilapangan.	2. Membuat 65 dokumen perencanaan dan 65 dokumen pengawasan
3.	Dalam melaksanakan kajian pengelolaan persampahan Provinsi Lampung terdapat kendala berupa kurang responsifnya kabupaten terkait terhadap permintaan data persampahan untuk memenuhi data kajian pengelolaan persampahan		Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif terkait data terupdate	3. Melakukan Rapat kajian pengelolaan persampahan provinsi lampung

3.2.1 Program unggulan

Inovasi terkait Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman adalah Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi. **Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi** adalah upaya penataan permukiman kumuh yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penanganan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga menjadi suatu kesatuan penanganan yang utuh. Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dilakukan untuk Meningkatkan kualitas terhadap kawasan kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.



Kegiatan ini dimulai dengan melakukan Penentuan lokasi dengan ditetapkannya SK Kawasan Kumuh oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kemudian melakukan Pengumpulan isu dan permasalahan dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti dokumen rencana yang memuat kondisi awal (baseline) 7 indikator kumuh dan Profil Kawasan Kumuh serta pedoman/aksi penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang di tuangkan dalam dokumen Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh.

Kegiatan peningkatan kualitas perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum secara terintegrasi dengan meningkatkan infrastruktur yang ada di kawasan kumuh berdasarkan dokumen Masterplan dan DED yang telah dibuat. Upaya Pelaksanaan Penanganan tersebut dilakukan secara berkelanjutan hingga Kawasan Kumuh mencapai kriteria Permukiman dan Perumahan layak huni.



Tujuan dari kegiatan Penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Kumuh.
- b. Mengurangi permukiman kumuh secara numerik, spasial, dan visual.
- c. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru.

Tabel 3.2.5. Pencapaian Sasaran 2 (2019-2024)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 2				
Sasaran 2		Meningkatnya kualitas perumahan		
IKU		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)		
Satuan		Persen		
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	96,37%	96,37%	100%
3	2021	96,37%	96,63%	100,27%
4	2022	96,87%	97,01%	100,14%
5	2023	97,38%	93,05%	95,55%
6	2024	97,92%	93,27%	95,25%

Realisasi Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)

Tahun	Realisasi
2019	0,00%
2020	96,37%
2021	96,63%
2022	97,01%
2023	93,05%
2024	93,27%



Sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya kualitas perumahan memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) dengan capaian 93,27% dari target 97,92% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,25%. Dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2019 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 96,37%, pada tahun 2021 sebesar 96,63%, pada tahun 2022 sebesar 97,01%, pada tahun 2023 93,05%, dan pada tahun 2024 93,27%. Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 3,10%.

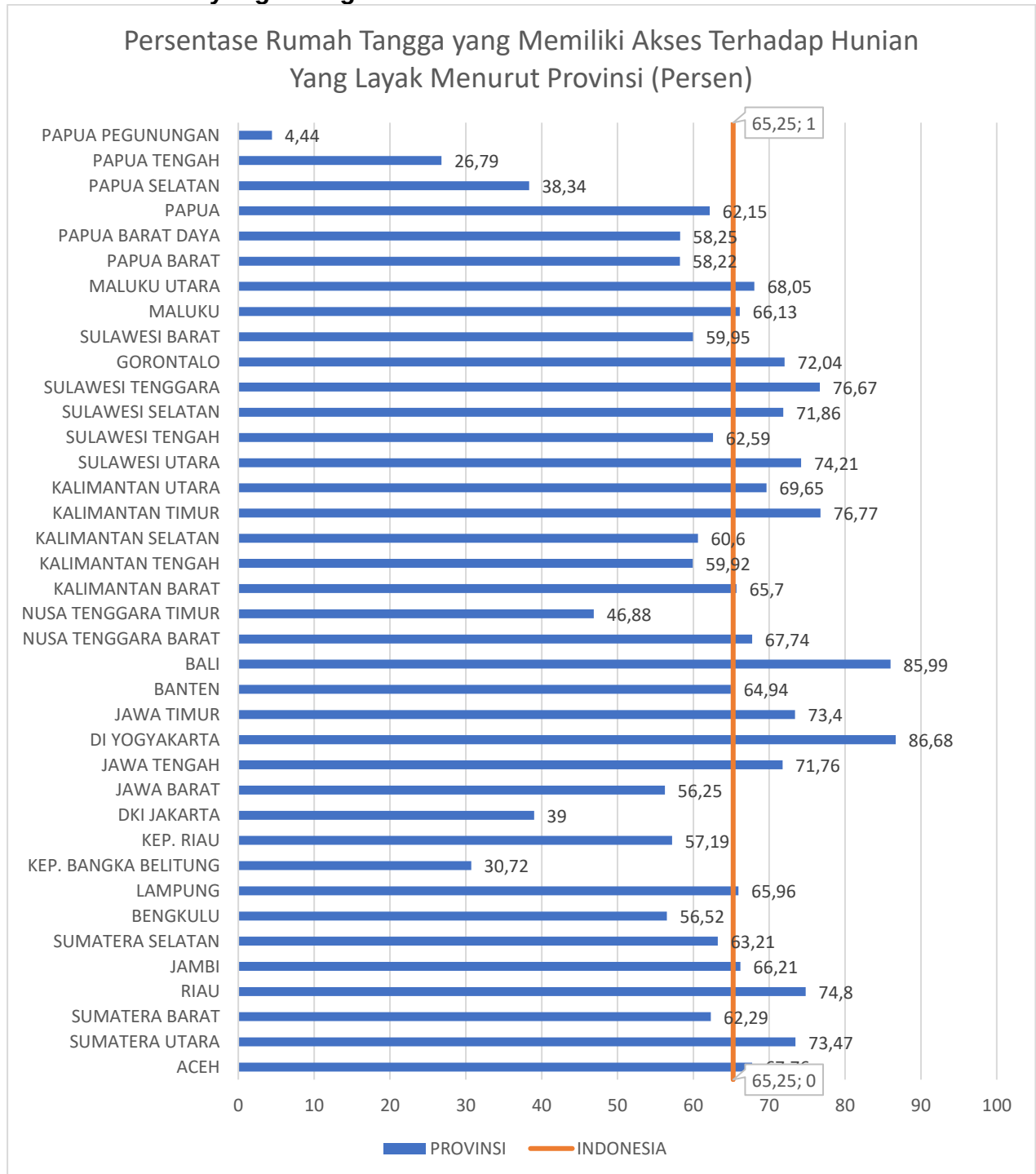
Tabel 3.2.6. Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional)

Sasaran 2		
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas perumahan	
IKU	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	65,25%
97,92%	95,25%	

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PKPCK maka capaian kinerja mencapai 95,25%. Realisasi Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada Tahun 2024 sudah lebih baik dari realisasi nasional yang hanya mencapai 65,25%.

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dari kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan keandalan, keamanan dan keselamatan bangunan, memenuhi kesehatan penghuni serta kecukupan luas bangunan ($>7,2$ m²/org). Berikut ini grafik Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada Tahun 2024:

Gambar 3.2.1 Grafik Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani Menurut Provinsi Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 3.2.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)

PROVINSI	TAHUN
ACEH	67,76
SUMATERA UTARA	73,47
SUMATERA BARAT	62,29
RIAU	74,8
JAMBI	66,21
SUMATERA SELATAN	63,21
BENGKULU	56,52
LAMPUNG	65,96
KEP. BANGKA BELITUNG	30,72
KEP. RIAU	57,19
DKI JAKARTA	39
JAWA BARAT	56,25
JAWA TENGAH	71,76
DI YOGYAKARTA	86,68
JAWA TIMUR	73,4
BANTEN	64,94
BALI	85,99
NUSA TENGGARA BARAT	67,74
NUSA TENGGARA TIMUR	46,88
KALIMANTAN BARAT	65,7
KALIMANTAN TENGAH	59,92
KALIMANTAN SELATAN	60,6
KALIMANTAN TIMUR	76,77
KALIMANTAN UTARA	69,65
SULAWESI UTARA	74,21
SULAWESI TENGAH	62,59
SULAWESI SELATAN	71,86
SULAWESI TENGGARA	76,67
GORONTALO	72,04
SULAWESI BARAT	59,95
MALUKU	66,13
MALUKU UTARA	68,05
PAPUA BARAT	58,22
PAPUA BARAT DAYA	58,25
PAPUA	62,15
PAPUA SELATAN	38,34
PAPUA TENGAH	26,79
PAPUA PEGUNUNGAN	4,44
INDONESIA	65,25

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel diatas, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau relative bervariasi. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Tahun 2024 paling tinggi berada di Provinsi dengan persentase sebesar 86,68% dan Provinsi Papua Pegunungan merupakan Provinsi dengan persentase paling rendah sebesar 4,44%.

Sedangkan pada tahun 2024 ini, Provinsi Lampung memiliki persentase yang lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 65,96%.

Upaya yang dilakukan oleh dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam penanganan Rumah tidak layak huni yaitu melalui program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera atau biasa disingkat BSMS. BSMS Adalah Fasilitas Pemerintah Berupa Bantuan Stimulan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk Mendorong Dan Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Dalam Melakukan Peningkatan Kualitas Rumah Sebagai Hunian. Berikut merupakan tabel data penanganan RTLH di Provinsi Lampung 2024 dengan capaian total sebesar 3.605 unit rumah yang sudah tertangani:

Tabel 3.2.8. Data Penanganan RTLH di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	APBN	DAK	APBD Prov	APBD Kab/Kot	CSR	TOTAL
1	Lampung Barat						0
2	Tanggamanus				15		15
3	Lampung Selatan	70			323	47	440
4	Lampung Timur	140			31		171
5	Lampung Tengah	88					88
6	Lampung Utara	1836					1836
7	Way Kanan	751					751
8	Tulang Bawang				43		43
9	Pesawaran				4	24	28
10	Pringsewu						0
11	Mesuji	186			15		201
12	Tulang Bawang Barat				20		20
13	Pesisir Barat				12		12
14	Kota Bandar Lampung						0
15	Kota Metro						0
Rekap		3071	0	0	463	71	3605
Total Rekap		3605					

Sumber : Bidang Perumahan Dinas PKPCK

Total Capaian Rumah Tidak Layak Huni :

- Jumlah Rumah milik sendiri di Provinsi Lampung = 1.590.318
- Jumlah RTLH 2023 = 110.386 rumah
- Jumlah penanganan 2024 = 3.605
- Jumlah RTLH 2024 = 106.981
- Jumlah rumah – Jumlah RTLH = 1.483.337

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Jumlah Rumah milik sendiri} - \text{Jumlah RTLH})}{\text{Jumlah rumah milik sendiri}} \times 100 \% \\
 &= \frac{(1.590.318 - 1.483.337)}{1.590.318} \times 100 \% = 93,27\%
 \end{aligned}$$

Target pengurangan RTLH Provinsi Lampung pada tahun 2024 sebanyak 8.650 unit rumah. Dengan posisi akhir penanganan RTLH di tahun 2024 sebesar 97,92%. pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menangani Rehabilitasi RTLH sejumlah 3.605 Unit rumah. hasil kumulatif dari tahun 2024 dengan tingkat persentase capaian penanganan RTLH sebesar 93,27% (sumber: Database Dinas PKPCK Prov.Lampung) melalui sumber pendanaan APBN, APBD 1 (Provinsi), APBD II (Kabupaten / Kota) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat statistik maka diketahui bahwa Persentase Rumah Tidak Layak Huni rata-rata nasional adalah 65,25% sementara di tahun 2024 untuk Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di provinsi lampung adalah 93,27% atau berada diatas rata-rata nasional (28,02%).

Tabel 3.2.9. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	Pada pelaksanaan Bantuan Sosial BSMS Tahun anggaran 2024 tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan Bantuan Sosial. Sesuai dengan Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Pergub Lampung Nomor 56 bahwasannya Bantuan Sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.	- Peran pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui SNVT dan Balai perumahan dan kawasan permukiman serta peran pemerintah kabupaten kota dalam hal penanganan penyediaan rumah layak huni tahun 2023.	Melaksanakan Pendataan RTLH di 15 Kabupaten/Kota dan menghasilkan 15 Dokumen Data BNBA dengan total Pendataan RTLH sebanyak 3.870 BNBA.	Kegiatan : Telah dilaksanakannya Pendaatn RTLH di 15 Kabupaten/Kota dan telah didukung pelaksanaan Rapat Ekspose Pendahuluan dan Rapat Ekspose akhir di masing-masing kegiatan. Kegiatan rapat ekpose pendahuluan dan akhir dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan September sampai dengan Desember 2024. Tujuan dari dilaksankaannya ekpose ini adalah untuk memaparkan hasil Pendataan RTLH yang telah dilakukan oleh Konsultan Pendataan di masing-masing Kabupaten. Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas PKP Provinsi, Dinas PKP Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Baznas Kabupaten/Kota serta Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung

Tabel 3.2.10. Pencapaian Sasaran 3 (2019-2024)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 3				
Sasaran 3	Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak			
IKU	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	79,26%	74,87%	94,46%
3	2021	79,26%	82,27%	103,80%
4	2022	82,03%	85,75%	104,53%
5	2023	83,75%	78,10%	93,25%
6	2024	85,47%	83,30%	97,46%

Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak

Tahun	Realisasi
2019	-
2020	74,87%
2021	82,27%
2022	85,75%
2023	78,10%
2024	83,30%



Sasaran ke 3 (tiga) Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak dengan capaian realisasi 83,30% dari target 85,47% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,46%.

Capaian ini mendekati target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2019 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 74.87%, pada tahun 2021 sebesar 82,27%, pada tahun 2022 sebesar 85,75%, pada tahun 2023 sebesar 78,10%, dan pada tahun 2024 sebesar 83,30%. Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 meningkat sebesar 8,43%.

Tabel 3.2.11. Pencapaian Sasaran 3 (2024-Nasional)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 3		
Sasaran 3	Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak	
IKU	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	92,64%
85,47%	97,46%	

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PKPCK maka capaian kinerja mencapai 97,46%. Realisasi Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak Tahun 2024 masih kurang untuk mencapai realisasi nasional yaitu 92,64%.

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak merupakan upaya untuk Meningkatkan jumlah Penduduk berakses air minum layak dan aman. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Kriteria air minum layak dan aman adalah :



1. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada tahun 2024 di Provinsi Lampung Akses Air Minum Layak sudah mencapai 83,30%
2. Sedangkan untuk air minum aman adalah Air yang aman untuk dikonsumsi, air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa atau tawar. Akses air minum yang aman sebesar 9,48%.

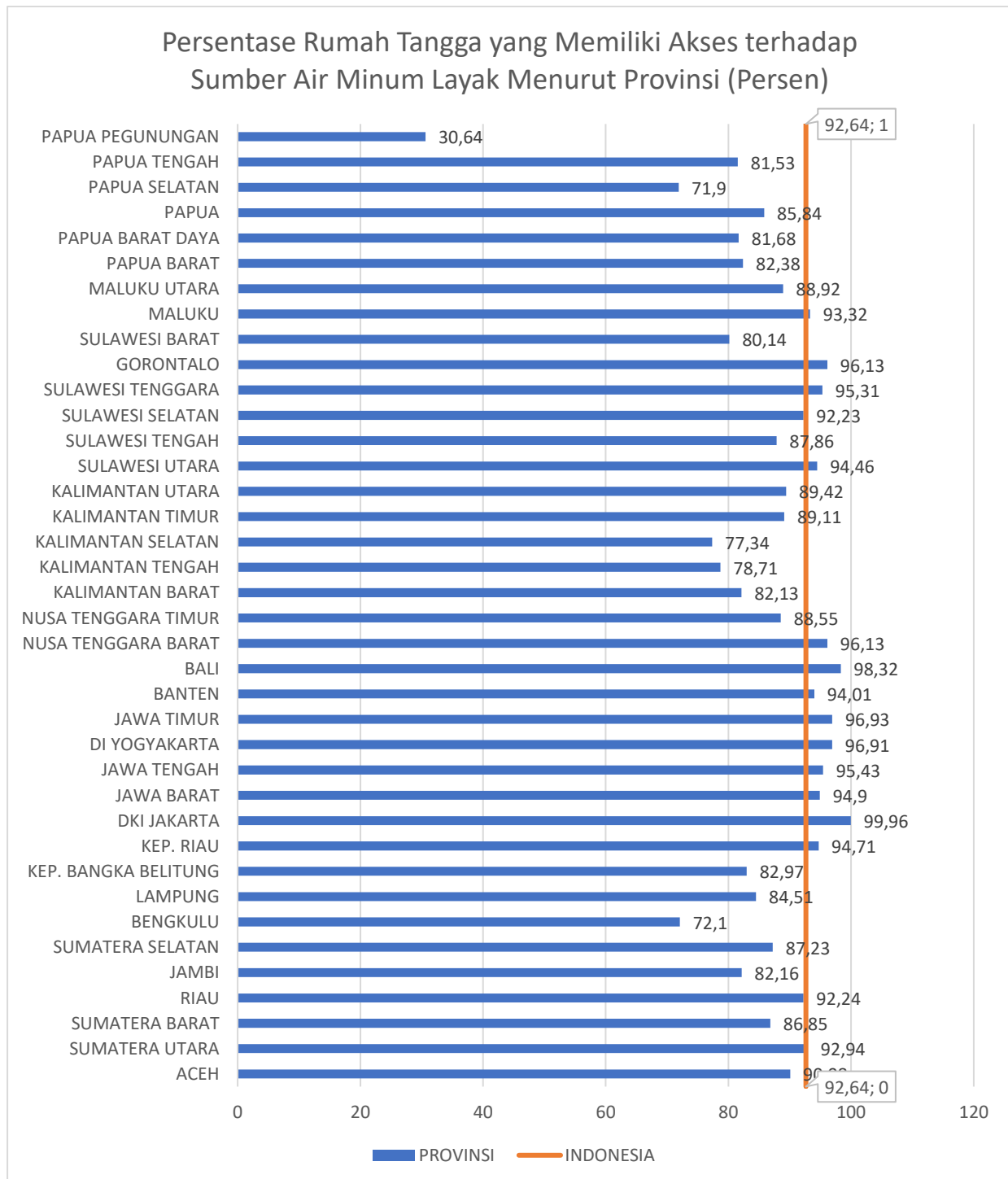


Bila dikumulasikan sebesar 92,78% atau 8.739.263 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.



Berikut ini grafik Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak Tahun 2024:

Gambar 3.2.2 Grafik Capaian Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 3.2.12. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan
Sumber Air Minum Layak**

PROVINSI	TAHUN
ACEH	90,08
SUMATERA UTARA	92,94
SUMATERA BARAT	86,85
RIAU	92,24
JAMBI	82,16
SUMATERA SELATAN	87,23
BENGKULU	72,1
LAMPUNG	84,51
KEP. BANGKA BELITUNG	82,97
KEP. RIAU	94,71
DKI JAKARTA	99,96
JAWA BARAT	94,9
JAWA TENGAH	95,43
DI YOGYAKARTA	96,91
JAWA TIMUR	96,93
BANTEN	94,01
BALI	98,32
NUSA TENGGARA BARAT	96,13
NUSA TENGGARA TIMUR	88,55
KALIMANTAN BARAT	82,13
KALIMANTAN TENGAH	78,71
KALIMANTAN SELATAN	77,34
KALIMANTAN TIMUR	89,11
KALIMANTAN UTARA	89,42
SULAWESI UTARA	94,46
SULAWESI TENGAH	87,86
SULAWESI SELATAN	92,23
SULAWESI TENGGARA	95,31
GORONTALO	96,13
SULAWESI BARAT	80,14
MALUKU	93,32
MALUKU UTARA	88,92
PAPUA BARAT	82,38
PAPUA BARAT DAYA	81,68
PAPUA	85,84
PAPUA SELATAN	71,9
PAPUA TENGAH	81,53
PAPUA PEGUNUNGAN	30,64
INDONESIA	92,64

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel diatas, Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak relative bervariasi. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak Tahun 2024 paling tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase sebesar 99,96% dan Provinsi Papua Pegunungan merupakan Provinsi dengan persentase paling rendah sebesar 30,64%. Sedangkan pada tahun 2024 ini, Provinsi Lampung memiliki persentase yang mendekati persentase nasional yaitu 84,51%. Namun, persentase ini masih berada dibawah rata-rata persentase menurut provinsi di Indonesia.

Adapun capaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam mencapai Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak sesuai dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2024 dengan Persentase capaian total Air Minum Layak sebesar 83,30% tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.13. Data Capaian Akses Air Minum yang Layak dan Aman Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2024	Akses Air Minum 2024 (%)			
			Layak	Penduduk Terlayani Akses Air Minum Layak (%)	Aman	Penduduk Terlayani Akses Air Minum Aman (%)
1	Bandar Lampung	1.214.330,00	98,76	1.199.307	20,94	254.315
2	Lampung Barat	315.920,00	63,25	199.835	18,29	57.797
3	Lampung Selatan	1.119.310,00	90,94	1.017.900	16,89	189.051
4	Lampung Tengah	1.525.090,00	86,66	1.321.650	3,69	56.283
5	Lampung Timur	1.153.770,00	85,56	987.189	3,62	41.790
6	Lampung Utara	659.890,00	68,94	454.958	6,12	40.416
7	Mesuji	241.600,00	81,39	196.638	6,64	16.042
8	Metro	175.710,00	95,94	168.588	5,24	9.199
9	Pesawaran	500.300,00	88,30	441.762	7,43	37.170
10	Pesisir Barat	172.320,00	67,95	117.098	6,65	11.466
11	Pringsewu	424.680,00	96,10	408.099	9,66	41.006
12	Tanggamanus	670.370,00	63,71	427.093	15,98	107.125
13	Tulang Bawang	450.340,00	84,75	381.678	9,79	44.103
14	Tulang Bawang Barat	298.700,00	59,18	176.773	2,92	8.724
15	Way Kanan	497.260,00	69,07	343.457	8,62	42.864
	Provinsi Lampung	9.419.580,00	83,30	7.846.413	9,48	892.850

Sumber : Bidang Permukiman Dinas PKPCK

Program kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung untuk menunjang IKU Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak melalui kegiatan berikut :

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota. Kebijakan pengembangan air minum harus mampu menjangkau semua daerah kawasan permukiman perkotaan khususnya daerah rawan air serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi Lampung meliputi: SPAM Regional Bandar Lampung; dan SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas/Pesawaran.



Berikut ini Kegiatan Pendukung untuk upaya penanganan Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak yang telah dilaksanakan Dinas PKPCK tahun 2024:



Tabel 3.2.14. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	Dalam pelaksanaan Kajian Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PDAM Provinsi Lampung terdapat kendala seperti saat permintaan data ke kab/kota terkait kondisi eksisting air minum, sulitnya menentukan kesepakatan waktu untuk diskusi teknis ke kab/kota, terlambatnya penerbitan laporan evaluasi kinerja PDAM dari BPKP.	Amanat pencapaian indikator pada rancangan RPJP dan RPJM	melakukan koordinasi secara terus menerus kepada kab/kota	Kegiatan : Melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PDAM dan UPTD Provinsi Lampung dan pembahasan laporan akhir

Tabel 3.2.15. Pencapaian Sasaran 4 (2019-2024)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 4				
Sasaran 4	Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak			
IKU	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	74,84%	78,81%	105,30%
3	2021	74,84%	77,49%	103,54%
4	2022	77,47%	83,88%	108,27%
5	2023	79,97%	85,94%	107,47%
6	2024	86,00%	86,12%	100,14%

Capaian Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak

Tahun	Realisasi
2019	0,00%
2020	78,81%
2021	77,49%
2022	83,88%
2023	85,94%
2024	86,12%



Sasaran ke 4 (empat) Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak dengan capaian realisasi 86,12% dari target 86,00% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,14%. Capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2019 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 78,81%, pada tahun 2021 sebesar 77,49%, pada tahun 2022 sebesar 83,88%, pada tahun 2023 sebesar 85,94%, dan pada tahun 2024 sebesar 86,12%. Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 meningkat sebesar 7,31%.

Tabel 3.2.16. Pencapaian Sasaran 4 (2024-Nasional)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 4		
Sasaran 4	Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak	
IKU	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	83,60%
86,00%	100,14%	

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PKPCK maka capaian kinerja mencapai 100,14%. Realisasi Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak Tahun 2024 sudah lebih baik dari realisasi nasional 83,60%.

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak merupakan upaya dalam meningkatkan jumlah Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak. Sanitasi layak merupakan sarana pengelolaan air buangan yang memenuhi standard teknis dengan kata lain sudah memiliki tangki septic dengan bidang resapan seperti kegiatan MCK yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kab/Kota atau unit kerja Ke PU-an lainnya.

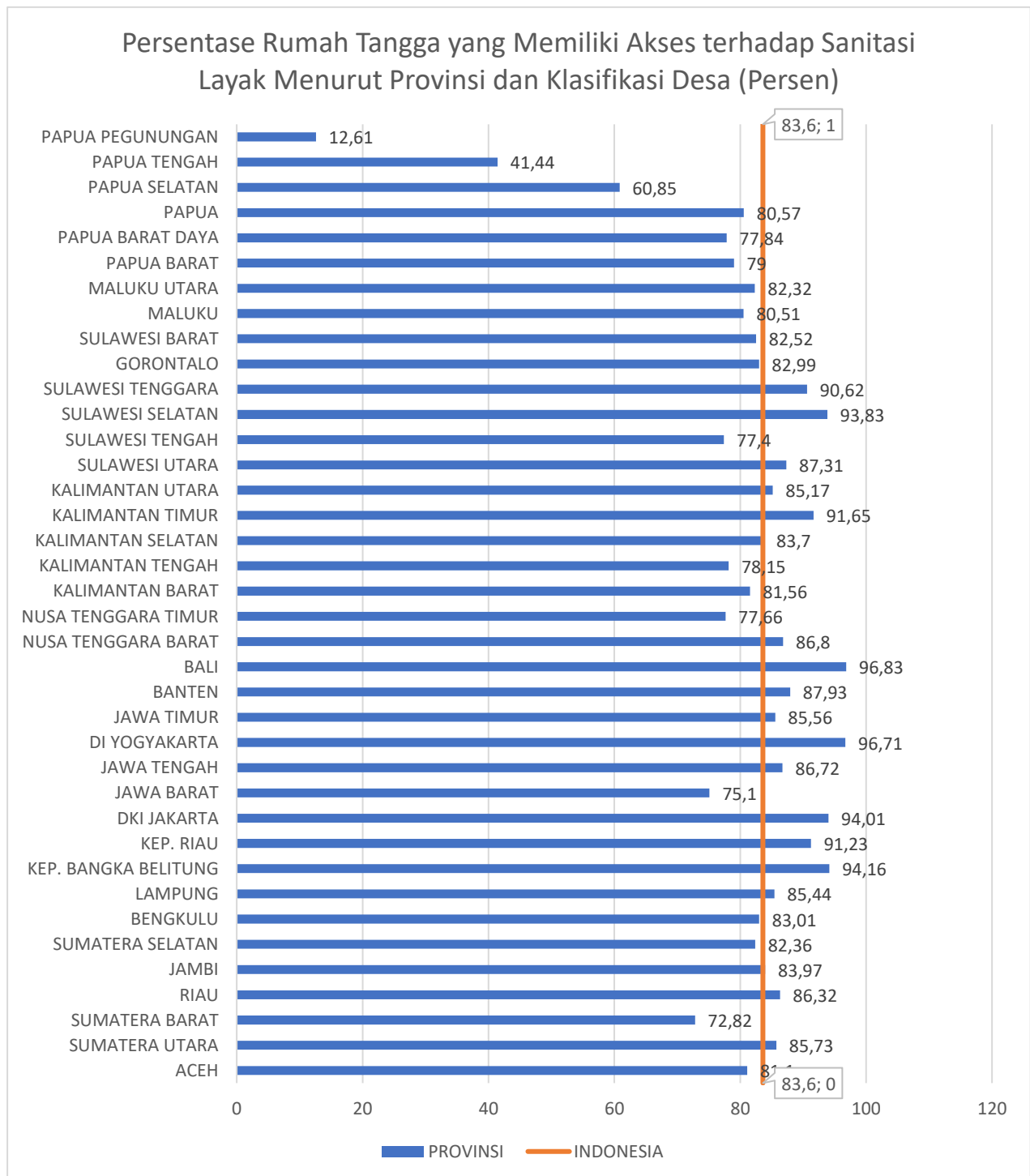


- Perhitungan capaian akses sanitasi menggunakan indikator jumlah penduduk atau (jiwa).
- Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung memiliki realisasi persentase penduduk yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak sebesar 86,12% atau 8.112.038- jiwa.
- Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak sebesar 86,12% merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.



Berikut ini grafik Persentase Penduduk yang Memiliki Akses
Aman terhadap Sanitasi Layak Tahun 2024:

**Gambar 3.2.3 Grafik Capaian Persentase Rumah Tangga menurut
Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak (Persen) Tahun 2024**



Sumber : BPS



Tabel 3.2.17. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak (Persen)

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	2024	2024	2024
ACEH	82,93	80,1	81,1
SUMATERA UTARA	90,14	79,92	85,73
SUMATERA BARAT	76,15	69,36	72,82
RIAU	88,97	84,58	86,32
JAMBI	82,19	84,84	83,97
SUMATERA SELATAN	88,39	78,92	82,36
BENGKULU	75,32	86,81	83,01
LAMPUNG	73,63	91,23	85,44
KEP. BANGKA BELITUNG	95,41	92,37	94,16
KEP. RIAU	95,33	54,56	91,23
DKI JAKARTA	94,01	-	94,01
JAWA BARAT	73,54	80,94	75,1
JAWA TENGAH	84,41	89,25	86,72
DI YOGYAKARTA	96,27	98,16	96,71
JAWA TIMUR	86,55	84,31	85,56
BANTEN	90	79,36	87,93
BALI	97,9	93,97	96,83
NUSA TENGGARA BARAT	85,97	87,7	86,8
NUSA TENGGARA TIMUR	80,07	76,76	77,66
KALIMANTAN BARAT	78,8	83,25	81,56
KALIMANTAN TENGAH	82,2	75,01	78,15
KALIMANTAN SELATAN	83,36	84,05	83,7
KALIMANTAN TIMUR	94,06	86,32	91,65
KALIMANTAN UTARA	83,11	88,95	85,17
SULAWESI UTARA	88,29	86,07	87,31
SULAWESI TENGAH	74,56	78,82	77,4
SULAWESI SELATAN	92,36	95,13	93,83
SULAWESI TENGGARA	93,1	89	90,62
GORONTALO	88,62	78,08	82,99
SULAWESI BARAT	89,35	80,86	82,52
MALUKU	86,58	75,56	80,51
MALUKU UTARA	93,43	77,47	82,32
PAPUA BARAT	86,31	75,86	79
PAPUA BARAT DAYA	85,72	69,01	77,84
PAPUA	86,3	71,88	80,57
PAPUA SELATAN	82,41	48,78	60,85
PAPUA TENGAH	97,13	25,43	41,44
PAPUA PEGUNUNGAN	69,16	8,13	12,61
INDONESIA	84,06	82,93	83,6

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Berdasarkan Tabel diatas, Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak relative bervariasi. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak Tahun 2024 paling tinggi berada di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 96,83% dan Provinsi Papua Pegunungan merupakan Provinsi dengan persentase paling rendah sebesar 12,61%. Sedangkan pada tahun 2024 ini, Provinsi Lampung memiliki persentase yang melebihi persentase nasional yaitu 85,44%. Provinsi Lampung saat ini sudah berada diatas rata-rata persentase menurut provinsi di Indonesia (83,6%).

Target Pemerintah Provinsi Lampung terhadap akses sanitasi adalah sebesar 100 % pada tahun 2045. Oleh karena itu dengan tingkat kenaikan akses sebesar 1-3% pertahun maka didapatkan hasil pada tahun 2024 target akses sanitasi layak sudah mencapai angka 82,44% penduduk Provinsi Lampung dapat memiliki akses sanitasi layak dan pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2045 didapatkan hasil bahwa 100% penduduk Provinsi Lampung terlayani sanitasi layak. Berikut merupakan tabel capaian akses sanitasi layak dan aman di provinsi lampung :

Tabel 3.2.18. Data Capaian Akses Sanitasi yang Layak dan Aman Provinsi lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2024	Akses Sanitasi 2024 (%)			
			Layak	Penduduk Terlayani Akses Sanitasi Layak (%)	Aman	Penduduk Terlayani Akses Sanitasi Aman (%)
1	Bandar Lampung	1.214.330,00	92,74	1.126.184	3,75	45.552
2	Lampung Barat	315.920,00	95,75	302.493	0,35	1.105
3	Lampung Selatan	1.119.310,00	97,68	1.093.286	1,00	11.139
4	Lampung Tengah	1.525.090,00	92,12	1.404.868	0,42	6.360
5	Lampung Timur	1.153.770,00	88,56	1.021.753	0,02	205
6	Lampung Utara	659.890,00	75,23	496.434	3,92	25.866
7	Mesuji	241.600,00	83,00	200.528	0,00	0
8	Metro	175.710,00	99,49	174.806	11,29	19.830
9	Pesawaran	500.300,00	83,70	418.751	0,00	0
10	Pesisir Barat	172.320,00	79,40	136.822	0,00	0
11	Pringsewu	424.660,00	84,80	360.141	8,30	35.261
12	Tanggamus	670.370,00	85,66	574.239	0,26	1.743
13	Tulang Bawang	450.340,00	79,78	359.281	4,25	19.139
14	Tulang Bawang Barat	298.700,00	82,60	246.726	1,00	2.987
15	Way Kanan	497.260,00	70,87	352.408	0,00	0
	Provinsi Lampung	9.419.580,00	86,12	8.112.038	2,32	218.761

Sumber :Bidang Permukiman Dinas PKPCK

Berdasarkan tabel capaian Akses Sanitasi yang Layak dan Aman Provinsi lampung diketahui hingga tahun 2024 terdapat 86,12%

penduduk terlayani akses sanitasi layak dan 2,32% penduduk terlayani akses sanitasi aman di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berikut ini gambar dokumentasi untuk penanganan Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak yang telah dilaksanakan Dinas PKPCK tahun 2024:



Tabel 3.2.19. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	Kurangnya Komitmen Kepala Daerah terkait penanganan air limbah domestik, diantaranya IPLT hanya dimiliki oleh 8 kabupaten/kota, diantaranya tidak berfungsi dengan baik. Pendanaan atau pembiayaan terkait dengan SPALD dan sarana prasarannya masih kurang dari 2% dari APBD. Mayoritas kabupaten/kota belum memiliki Perda Pengelolaan SPALD. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait permasalahan air limbah domestik. Database yang dimiliki kabupaten/kota seringkali tidak update, sehingga perencanaan dan upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan air limbah domestik kurang optimal.	amanat pencapaian indikator pada rancangan RPJP dan RPJM	Perlu adanya peraturan yang bersifat memaksa terkait alokasi pendanaan air limbah domestik agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur air limbah bisa dilaksanakan sesuai perencanaan. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hidup bersih dan sehat. Selain itu kabupaten dan kota diharapkan memiliki database terkait air limbah agar perencanaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan air limbah termasuk BABS dapat berjalan dengan optimal.	Kegiatan : Pembentukan Peraturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik berikut alokasi minimum pendanaan dalam APBD. Pelaksanaan Pembangunan SPALD Regional dalam upaya mensupport kabupaten kota dalam penanganan air limbah domestik.

Tabel 3.2.20. Pencapaian Sasaran 5 (2019-2024)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 5				
Sasaran 5	Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan			
IKU	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	100%	100%	100%
3	2021	100%	100%	100%
4	2022	100%	100%	100%
5	2023	100%	100%	100%
6	2024	100%	100%	100%

Capaian Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan

Tahun	Realisasi
2019	0,00%
2020	100,00%
2021	100,00%
2022	100,00%
2023	100,00%
2024	100,00%



Sasaran ke 5 (lima) Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dengan capaian realisasi 100% dari target 100% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 100%, pada tahun 2021 sebesar 100%, pada tahun 2022 sebesar 100%, pada tahun 2023 sebesar 100%, dan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 3.2.21. Pencapaian Sasaran 5 (2024-Nasional)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 5		
Sasaran 5	Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan	
IKU	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	100%(Provinsi D.K.I Jakarta)
100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Realisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan di Provinsi D.K.I Jakarta tahun 2024 mencapai 100% dengan nilai capaian 100% dari target yang seharusnya yaitu 100%.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung maka nilai Persentase Realisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan di Provinsi Lampung 2024 sama dari Realisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan di Provinsi D.K.I Jakarta tahun 2024 dengan persentase 100%.

Pada nilai Persentase Capaian, Provinsi D.K.I Jakarta sama dengan Provinsi Lampung karena berhasil mencapai target, dan untuk Provinsi Lampung Tidak Lebih dan Tidak Kurang dari Target.

Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan merupakan upaya dalam meningkatkan ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan.

Pada peraturan gubernur lampung tentang pedoman umum pembangunan bangunan gedung daerah bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung daerah sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselarasan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

Berikut merupakan tabel capaian penataan bangunan di provinsi lampung tahun 2024.

Tabel 3.2.22. Data Capaian Penataan Bangunan Provinsi lampung

No	Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Gedung	68	68	100%
2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Gedung	94	94	100%
Total Capaian					100%

Sumber: Bidang Gedung Dinas PKPCK

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa pada 2 program untuk mencapai IKU Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan semuanya mencapai capaian 100% dengan target pada program Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 68 gedung dengan realisasi 68 gedung dan untuk program Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi memiliki target 94 gedung dengan realisasi 94 gedung sehingga total capaian menjadi 100%.

Dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya provinsi lampung dalam meningkatkan ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan melaksanakan program :

- penataan bangunan gedung dengan kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- Program penataan bangunan dan lingkungannya dengan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Berikut ini ini gambar dokumentasi Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan yang telah dilaksanakan Dinas PKPCK tahun 2024:



Tabel 3.2.23. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	Penyesuaian analisa dan harga satuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya	Telah terdapat satuan analisa dan harga satuan dalam penyusunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.	- Perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan analisa dan harga satuan	Kegiatan : 1)Pembangunan Gudang Arsip UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah II Kalianda, 2)Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Di Ex. Terminal Sabah Balau, 3)Pembangunan Balai Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, 4)Pembangunan Prasarana Sanitasi SMAN 5 Bandar Lampung, 5)Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Serba Guna Mekar Jaya Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang 6. Melaksanakan pembangunan/Rehabilitasi kantor, gedung, rumah dinas dll dengan total 70 gedung 7. Menyusun Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dengan total 32 dokumen 8. Melaksanakan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 3 PBL, 4 PBL, 5 PBL, 6 PBL dengan total 4 dokumen 9. Melaksanakan pembangunan/Rehabilitasi Prasarana, taman dll dengan total 90 gedung

Tabel 3.2.24. Pencapaian Sasaran 6 (2019-2024)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 6				
Sasaran 6	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			
IKU	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	80,00%	80,00%	100%
3	2021	80,00%	83,00%	100%
4	2022	83,00%	86,00%	100%
5	2023	86,00%	86,00%	100%
6	2024	90,00%	65,00%	72,22%

Capaian Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan

Tahun	Realisasi
2019	0,00%
2020	80,00%
2021	83,00%
2022	86,00%
2023	86,00%
2024	65,00%



Sasaran ke 6 (enam) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian realisasi 65% dari target 90% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72%.

Capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sedang. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 80,00%, pada tahun 2021 sebesar 83,00% , pada tahun 2022 sebesar 86,00%, pada tahun 2023 86,00%, namun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 65%.

Tabel 3.2.25. Pencapaian Sasaran 6 (2024-Nasional)

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Sasaran 6		
Sasaran 6	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	
IKU	Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	106,67%(D.K.I Jakarta)
90,00%	72,22%	

Berdasarkan table di atas bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PKPCK maka capaian kinerja mencapai 72,22%. Sedangkan untuk Persentase Realisasi Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi D.K.I Jakarta tahun 2024 mencapai 106,67%. Bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung maka nilai Persentase Realisasi Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi D.K.I Jakarta lebih tinggi dari Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung terhitung masih baru sehingga perlu ditingkatkan lagi capaian yang diperoleh di tahun depan. Penyebab masih rendahnya capaian pada IKU Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang juga tidak terlepas dari hambatan yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga upaya pendukung maupun solusi telah dilakukan oleh Dinas PKPCK melalui beberapa kegiatan, namun tetap belum dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga perlu evaluasi lebih dalam pada tahun berikutnya agar target yang telah ditentukan dapat tercapai.

Adapun Capaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Lampung tergambar pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.2.26. Data Capaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

No			Rencana Program	Rencana	Realisasi Program	Perhitungan	Realisasi Capaian
STRUKTUR RUANG				108	68	0,62962963	63%
1			Sistem Permukiman	6	3		
2			Sistem Jaringan Prasarana	102	65		
	2.1		Sistem Jaringan Transportasi	56	41		
		2.1.1	Sistem Jaringan Jalan	14	10		
		2.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api	9	6		
		2.1.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan	9	6		
		2.1.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut	21	17		
		2.1.5	Bandar Udara	3	2		
	2.2		Sistem Jaringan Energi	25	3		
		2.2.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	2	1		
		2.2.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	23	2		
	2.3		Sistem Jaringan Telekomunikasi	3	3		
	2.4		Sistem Jaringan Sumber Daya Air	10	10		
		2.4.1	Sistem Jaringan Irigasi	5	5		
		2.4.2	Sistem Pengendalian Banjir	1	1		
		2.4.3	Sistem Jaringan Air Bersih	2	3		
		2.4.4	Bangunan Sumber Daya Air	2	1		
	2.5		Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	8	8		
		2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7	7		
		2.5.2	Sistem Jaringan Persampahan	1	1		
POLA RUANG				171	112	0,65497076	65%
1			Kawasan Lindung	40	25		
	1.1		Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1	1		
	1.2		Kawasan Konservasi	34	20		
	1.3		Kawasan Konservasi Di Laut	2	2		
	1.4		Kawasan Ekosistem Mangrove	3	2		
2			Kawasan Budi Daya	122	86		
	2.1		Kawasan Hutan Produksi	2	2		
	2.2		Kawasan Pertanian	4	3		
	2.3		Kawasan Perikanan				
		2.3.1	Kawasan Perikanan Tangkap	17	9		
		2.3.2	Kawasan Perikanan Budidaya	22	13		
	2.4		Kawasan Pertambangan dan Energi	3	3		
	2.5		Kawasan Peruntukan Industri	28	18		
	2.6		Kawasan Pariwisata	26	24		
	2.7		Kawasan Permukiman	15	9		
	2.8		Kawasan Transportasi	1	1		
	2.9		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4	4		
3			Kawasan Strategis	9	1		
	3.1		Kawasan Strategis Nasional	2	1		
	3.2		Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	4			
	3.3		Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup	3			
Total				279	180	0,64516129	65%

Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PKPCK

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 180 realisasi program yang berjalan dari total 279 rencana program yang akan dijalankan sehingga realisasi pada tahun 2024 mencapai 65% dengan capaian 72,22% dari target 90%.

Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang merupakan upaya dalam Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Persiapan Raperda RTRW Kabupaten Mesuji pada tahap Lintas Sektor, Persiapan penyusunan Materi Teknis RTRW Kabupaten Pesisir Barat, Persiapan klinik Raperda RTRW Kabupaten Tulang Bawang.



2. Pemeriksaan Dokumen KLHS RDTR WP V Kota Bandar Lampung, KLHS RDTR Ulu Belu, UKL-UPL Pembangunan Industri Kimia Dasar Organik di Lampung Selatan, KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, KLHS RPJMD Tanggamus, UKL-UPL Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Makanan di Lampung Selatan, UKL-UPL Kegiatan Pertambangan di Lampung Utara, RKL-RPL Pembangunan Industri Pabrik Pengolahan di Way



Kanan,UKL-UPL PLTA Besai
2,KLHS RPJMD Lampung
Utara,KL-UPL Kegiatan
Pertambangan di Lampung
Selatan, UKL-UPL Kegiatan
Pertambangan di Pringsewu,
UKL-UPL Kegiatan Pariwisata



di Pesawaran, KLHS RDTR di Lampung Tengah. Aksi pada sub
kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang pada triwulan II
adalah Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Teknis
Provinsi Lampung dan Verifikasi Sistem Informasi Pengawasan
Teknis pada 15 Kabupaten/Kota.

3. Terlaksananya Rapat
Koordinasi yang diikuti
oleh OPD yang membidangi
Pertanahan di 15 Kab/Kota
sehingga realisasi TW IV
pada sub kegiatan ini
adalah 15 Kab/Kota



terkoordinasi dan tersinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

Tabel 3.2.27. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.	1. Kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan Forum Penataan Ruang 2. Perlu adanya dukungan antara Pemerintah Daerah yang membidangi masing-masing muatan	1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Pemanfaatan Ruang pada Kabupaten/Kota 2. Telah terdapat pedoman penyusunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Telah terdapat pedoman pelaksanaan	1. "Memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah dan tim penyusun RTRW/RDTR untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan RTR. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan RTRW dan RDTR mencakup pengembangan keterampilan teknis, pemahaman regulasi,	Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi forum penataan ruang. 2. Rapat pembahasan dokumen amdal, ukl-upl. 3. Rapat Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang



substansi sehingga informasi yang tertuang menghimpun seluruh rencana kerja	reforma agraria yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.	kemampuan koordinasi lintas sektoral, serta pemahaman akan prinsip pembangunan berkelanjutan.	
3. Dalam melakukan proses penyusunan tentunya membutuhkan SDM yang mendukung baik secara teknis maupun proses administrasi. Diketahui bahwa SDM yang mumpuni di bidang tata ruang tiap Kabupaten/Kota masih minim.	4. Telah adanya program Pemerintah Pusat dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang	" 2. Libatkan berbagai pihak terkait (Dinas yang memiliki data pendukung tata ruang), swasta (sebagai pengguna ruang), masyarakat (sebagai objek pembangunan), akademisi (pertimbangan terhadap hasil kajian perencanaan) untuk menghimpun data yang mendukung dalam sinkronisasi pemanfaatan ruang	
		3. Pelatihan yang komprehensif akan membantu menciptakan perencana tata ruang yang kompeten dan mampu menyusun rencana tata ruang yang berkualitas, relevan, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan kapasitas SDM yang mumpuni, diharapkan proses penyusunan RTRW dan RDTR dapat menghasilkan rencana yang efektif, inklusif, dan berdaya guna untuk pembangunan jangka panjang.	

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.408.785.289.354,73** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.199.556.405.266,51** sehingga capaian kinerja anggaran dinas PKPCK di tahun 2024 mencapai **48,82%**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas PKPCK Provinsi Lampung

No	IKU	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	7.744.499.000,00	3.227.860.218,00	41,68%
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	4.595.420.000,00	3.876.720.582,00	84,36%
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	2.652.805.200,00	1.576.459.266,00	59,42%
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	2.552.739.200,00	903.916.709,02	35,41%
5	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	119.764.268.790,00	59.947.475.604,00	50,05%
6	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	12.000.000.000,00	3.922.058.104,05	32,68%
TOTAL		149.309.732.190,00	73.454.490.483,07	49,20%

Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, 2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung memiliki capaian kinerja tertinggi pada IKU Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi

Layak dengan capaian 100,14% dan untuk realisasi anggaran tertinggi terdapat pada IKU Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) dengan realisasi anggaran mencapai 84,36%.

3.4. Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan refocusing atau penambahan anggaran, hal ini terlihat dengan adanya penambahan anggaran sebesar 7.744.499.000,00% pada IKU ke-1 yaitu Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani dan 4.595.420.000,00 % IKU ke-2 yaitu Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) sehingga PKPCK lebih terfokus pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman, serta Meningkatnya kualitas perumahan. Rincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama perangkat daerah berdasarkan dokumen relisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1. Capaian kinerja dan capaian anggaran 2024

No.	IKU Dinas PKPCK	Satuan	Kinerja 2024			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	Persen	76,00%	75,70%	99,61%	7.744.499.000,00	3.227.860.218,00	41,68%
2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	Persen	97,92%	93,27%	95,25%	4.595.420.000,00	3.876.720.582,00	84,36%
3.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	85,47%	83,30%	97,46%	2.652.805.200,00	1.576.459.266,00	59,42%
4.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	86,00	86,12%	100,14%	2.552.739.200,00	903.916.709,02	35,41%
5.	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persen	100%	100%	100%	119.764.268.790,00	59.947.475.604,00	50,05%
6.	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	Persen	90,00%	65%	72,22%	12.000.000.000,00	3.922.058.104,05	32,68%

Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, 2024



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung memiliki capaian kinerja tertinggi pada IKU Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak dengan capaian 100,14% dan untuk realisasi anggaran tertinggi terdapat pada IKU Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) dengan realisasi anggaran mencapai 84,36%. Adapun rincian pagu dan realisasi kinerja program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.2. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (APBD)	APBDP	REALISASI	%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	1.576.459.266,00	59,43%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	1.576.459.266,00	59,43%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	1.576.459.266,00	59,43%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	880.547.966,00	50,34%
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	880.547.966,00	50,34%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	880.547.966,00	50,34%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	903.916.709,02	35,41%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	903.916.709,02	35,41%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	903.916.709,02	35,41%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	106.732.529.661,00	93.717.492.203,00	52.414.725.127,00	55,93%
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	106.732.529.661,00	93.717.492.203,00	52.414.725.127,00	55,93%
1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	55.566.571.980,00	68.206.651.465,00	43.753.614.831,00	64,15%
2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	51.165.957.681,00	25.510.840.738,00	8.661.110.296,00	33,95%



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (APBD)	APBDP	REALISASI	%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.547.667.327,00	26.046.776.587,00	7.532.750.477,00	28,92%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.547.667.327,00	26.046.776.587,00	7.532.750.477,00	28,92%
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4.458.699.527,00	24.257.808.787,00	7.345.655.833,00	30,28%
2	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.055.269.000,00	1.055.269.000,00	140.262.100,00	13,29%
3	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.033.698.800,00	733.698.800,00	46.832.544,00	6,38%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.670.000.000,00	8.990.000.000,00	3.323.620.817,40	36,97%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.900.000.000,00	3.130.000.000,00	1.538.289.183,00	49,15%
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.900.000.000,00	3.130.000.000,00	1.538.289.183,00	49,15%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.400.000.000,00	1.590.000.000,00	660.992.670,90	41,57%
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00	1.590.000.000,00	660.992.670,90	41,57%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	340.875.683,50	25,25%
1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	340.875.683,50	25,25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.020.000.000,00	2.920.000.000,00	783.463.280,00	26,83%
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2.020.000.000,00	2.920.000.000,00	783.463.280,00	26,83%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.154.920.216,55	21.119.520.564,73	16.700.174.138,00	79,07%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	149.282.600,00	99,52%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	99.381.600,00	99,38%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.901.000,00	99,80%



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (APBD)	APBDP	REALISASI	%
	Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.129.316.688,90	8.296.580.436,90	7.479.879.541,00	90,16%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.047.518.688,90	8.214.782.436,90	7.399.155.941,00	90,07%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	45.360.000,00	45.360.000,00	44.431.000,00	97,95%
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36.438.000,00	36.438.000,00	36.292.600,00	99,60%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	47.254.900,00	94,51%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	24.627.800,00	98,51%
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	22.627.100,00	90,51%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.074.000,00	178.074.000,00	177.555.000,00	99,71%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.074.000,00	178.074.000,00	177.555.000,00	99,71%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.489.273.927,65	5.495.276.527,83	2.958.627.710,00	53,84%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	49.477.000,00	98,95%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.173.573.000,00	3.173.573.000,00	642.465.800,00	20,24%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	49.538.200,00	99,08%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
5	Penyediaan Bahan/Material	31.193.000,00	37.193.000,00	37.069.000,00	99,67%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.134.507.927,65	2.134.510.527,83	2.130.077.710,00	99,79%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.000.000,00	912.000,00	73.088.000,00	8014,04%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.000.000,00	912.000,00	73.088.000,00	8014,04%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.355.833.600,00	5.520.413.600,00	4.808.125.242,00	87,10%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000,00	750.000.000,00	250.798.342,00	33,44%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.605.833.600,00	4.770.413.600,00	4.557.326.900,00	95,53%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.422.000,00	1.355.176.000,00	1.078.537.145,00	79,59%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	400.000.000,00	391.057.145,00	97,76%
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	99.740.000,00	99,74%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.422.000,00	855.176.000,00	587.740.000,00	68,73%



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (APBD)	APBDP	REALISASI	%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.200.000.000,00	15.200.000.000,00	8.756.405.196,00	57,61%
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Lima Belas) Ha	10.319.000.000,00	10.604.580.000,00	4.879.684.614,00	46,01%
1	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	7.069.000.000,00	7.744.499.000,00	3.227.860.218,00	41,68%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3.250.000.000,00	2.860.081.000,00	1.651.824.396,00	57,75%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Lima Belas) Ha	8.881.000.000,00	4.595.420.000,00	3.876.720.582,00	84,36%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Lima Belas) Ha	8.881.000.000,00	4.595.420.000,00	3.876.720.582,00	84,36%
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	174.146.818.660,00	233.746.818.660,00	106.869.368.283,44	45,72%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	174.146.818.660,00	233.746.818.660,00	106.869.368.283,44	45,72%
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	15.526.071.400,00	19.226.071.400,00	11.279.718.278,00	58,67%
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	158.620.747.260,00	214.520.747.260,00	95.589.650.005,44	44,56%
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	857.709.500,00	930.000.000,00	216.907.790,00	23,32%
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	857.709.500,00	930.000.000,00	216.907.790,00	23,32%
1	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	857.709.500,00	930.000.000,00	216.907.790,00	23,32%
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.472.290.500,00	2.080.000.000,00	381.529.496,65	18,34%
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.472.290.500,00	2.080.000.000,00	381.529.496,65	18,34%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.472.290.500,00	2.080.000.000,00	381.529.496,65	18,34%
	TOTAL	344.736.617.204,55	408.785.289.354,73	199.556.405.266,51	48,82%

Sumber : Laporan Realisasi Bulan Desember, Dinas PKPCK, 2024

Berdasarkan tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi lampung diketahui bahwa capaian realisasi anggaran dinas PKPCK di tahun 2024 mencapai **48,82%**.

3.5. REFOCUSING

Refocusing anggaran yang terjadi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung adalah langkah yang dilakukan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada program yang dipilih untuk menjadi program prioritas dalam mencapai tujuan strategis.

Tabel 3.5.1. Refocusing Anggaran Tahun 2024

NO	IKU	APBD	PAPBD	%
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	7.069.000.000,00	7.744.499.000,00	9,56%
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	8.881.000.000,00	4.595.420.000,00	-48,26%
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	0%
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	0%
5	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	113.280.196.988,00	119.764.268.790,00	5,72%
6	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	20%
Total		144.435.741.388,00	149.309.732.190,00	3,37%

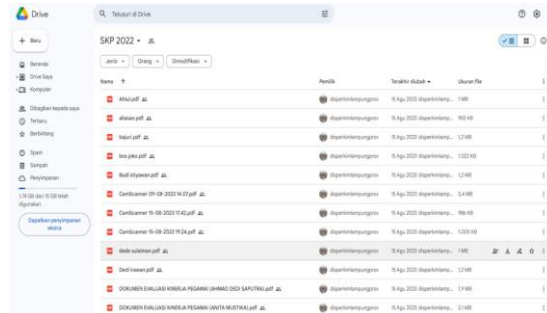
Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan tabel *Refocusing* Anggaran Tahun 2024 diketahui bahwa pada tahun 2024 Dinas PKPCK Provinsi Lampung memiliki pagu murni sebesar Rp. 144.435.741.388,00 dan APBD-P sebesar Rp. 149.309.732.190,00, sehingga terjadi kenaikan persentase anggaran pada *Recofusing* sebesar 3,37% di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2024.

3.6. Tindak Lanjut LHE

Berdasarkan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 secara umum diperoleh simpulan mendapatkan nilai >70 yaitu 74. Berikut adalah tabel tindak lanjut LHE:

Tabel 3.6.1. Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja: Menginternalisasi dan memerintahkan secara tertulis kepada setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mengunggah bukti evaluasi SKP serta PK pada public drive (tanpa password)	Telah dilakukan sosialisasi pada setiap pegawai agar dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Serta setiap pegawai telah mengunggah bukti kinerja SKP melalui	1 Dokumen	12 Juli 2024	Kepala Dinas PKPCK	https://drive.google.com/drive/folders/1_ktm3OAe0DCa-RKfrG3VXh2YZQAipHkp 

		drive dan tanpa password.				
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja : 1) Menyusun SOP Pengumpulan Data kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan data	1 dokumen	12 Juli 2024	Kepala Dinas PKPCK	 FEDERASI PROVINSI LAMPUNG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG SEKSI OPERASIONAL, PRODUKSI DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA, PROVINSI LAMPUNG
3	2) Menginternalisasi dan memerintahkan setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 3) Memerintahkan seluruh pegawai untuk menggunggah bukti kinerja pada SKP pada public drive (tanpa password)	2) Sudah dilakukan sosialisasi pada setiap pegawai agar dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai hasil kinerja yang telah direncanakan	1 dokumen nota dinas	12 Juli 2024	Kepala Dinas PKPCK	

		3) Setiap pegawai telah menggunggah bukti kinerja SKP melalui drive dan tanpa password				
4	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja : Memerintahkan Sekretaris agar memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala yang belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Telah diperintahkan Sekretaris untuk memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1dokumen nota dinas	12 Juli 2024	Kepala Dinas PKPCK	

**BAB IV
PENUTUP****4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024.

Penyusunan LKJ ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 202 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dengan nilai capaian 93,27%
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak terdiri dari 1 indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak dengan capaian 83,30%
- Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase ketersediaan bangunan

gedung pemerintah Provinsi dan lingkungannya yang ditangani sesuai perda No. 53 Th. 2015 dengan nilai capaian 86,12%

- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani dengan nilai capaian 75,70%
- Sasaran 5 yaitu Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan dengan nilai capaian 100%
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2024 dengan nilai capaian 65%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran dan 6 indikator kinerja tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga pada tahun 2024 secara keseluruhan target capaian kinerja total 6 sasaran tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **408.785.289.354,73** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **199.556.405.266,51** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. **209.228.884.088,22**.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung adalah 48,82% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung telah tercapai dengan baik namun perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

4.2. Rekomendasi

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung. Berikut rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung :

1. Perlu dilakukan percepatan pada beberapa sub kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi kegiatan pada rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hingga Triwulan IV sebagian besar kegiatan sudah mencapai 100% sesuai dengan target realisasi kegiatan pada rencana kerja. Namun masih ada sub kegiatan yang masih belum mencapai 100% yang perlu peningkatan pada tahun kedepannya
2. Perlu adanya percepatan dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan persentase realisasi anggaran. Hingga saat ini persentase realisasi anggaran hanya mencapai 48,82% di triwulan IV yang seharusnya target realisasi anggaran di triwulan IV adalah 100%. Untuk itu, masih ada 51,18% dari total anggaran yang tidak terealisasi dalam kegiatan untuk mencapai 100% realisasi anggaran hingga akhir TW IV.
3. Melakukan pengembangan regulasi yang lebih jelas dan terperinci terkait dengan pengelolaan dan pelayanan data serta informasi pertanahan, yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan transparansi kepada publik. Melakukan Evaluasi lapangan terhadap hasil pemetaan aset tanah milik pemerintah Provinsi Lampung serta melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat. Memberikan pelatihan dan workshop bagi OPD

- terkait agar lebih memahami tupoksi mereka terkait Reforma Agraria dan Meningkatkan koordinasi antar OPD dengan membentuk forum atau platform komunikasi agar saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi terkait Reforma Agraria.
4. Membentuk peraturan terkait alokasi minimum pendanaan dalam APBD baik untuk pengentasan permasalahan air minum, air limbah, maupun persampahan. Adapun dalam kegiatan fisik, perlu penyesuaian desain dengan kondisi lapangan dan dalam perencanaan Perlu adanya Analisa oleh permen PU terutama dalam penyediaan sumur bor dengan terus melakukan koordinasi secara rutin terkait produk perencanaan dan pengawasan oleh konsultan.
 5. Dalam melakukan penyusunan anggaran, sebaiknya perlu menyiapkan pembagian anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun berjalan, sehingga dalam perencanaan anggaran antara waktu dan pendanaan dapat berjalan selaras dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
 6. Menyiapkan pembagian anggaran yang lebih proporsional dan menjadi mandatory.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.